



**PUTUSAN**

Nomor: 0150/Pdt.G/2008/PA.Kjn

**BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Agama Kajen yang memeriksa dan mengadili perkara perdata pada tingkat pertama telah menjatuhkan putusan dalam perkara gugat cerai antara:

Xxxxx, umur 18 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Tani, tempat kediaman di Dukuh Kaliombo RT.02 RW. 01 Desa Kaliombo, Kecamatan Paninggaran, Kabupaten Pekalongan, sebagai Penggugat;

**L a w a n**

Xxxxx, umur 23 tahun, agama Islam, pendidikan SMP, pekerjaan Tani, tempat kediaman di Dukuh Kaliombo RT.01 RW. 01 Desa Kaliombo, Kecamatan Paninggaran, Kabupaten Pekalongan, sebagai Tergugat;-

Pengadilan Agama tersebut;-----

Setelah membaca dan mempelajari berkas perkara;-----

Setelah mendengar keterangan Penggugat dan para saksi serta memeriksa alat-alat bukti;-----

**TENTANG DUDUK PERKARANYA**

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatannya tertanggal 06 Februari 2008 yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Kajen Nomor: 0150/Pdt.G/2008/PA.Kjn mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat telah melangsungkan pernikahan pada tanggal 21 April 2006, di hadapan pejabat Kantor Urusan Agama Kecamatan Paninggaran, Kabupaten Pekalongan, sesuai dengan Kutipan Akta Nikah Nomor: 083/09/IV/2006 tanggal 21 April 2006 dan setelah akad nikah Tergugat mengucapkan sighat taklik talak sebagaimana tercantum dalam buku nikah;-----



2. Bahwa setelah menikah, Penggugat dan Tergugat hidup bersama di rumah orang tua Penggugat selama 2 minggu, kemudian Tergugat pulang ke rumah orang tua Tergugat selanjutnya Penggugat menyusul dan hidup bersama lagi di rumah orang tua Penggugat selama 5 bulan, sudah berhubungan layaknya suami istri (bakda dukhul), namun belum dikaruniai keturunan;-----
3. Bahwa awalnya rumah tangga Penggugat dan Tergugat sempat hidup rukun selama 2 minggu selebihnya selama 5 bulan antara Penggugat dan Tergugat mulai sering terlibat perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan Penggugat dituduh berpacaran dengan "Sugi" warga Kaliombo juga;-----
4. Bahwa sebab yang lain Tergugat sering cemburu tanpa alasan yang benar dan Tergugat sering tidak percaya dengan Penggugat;-----
5. Bahwa puncak pertengkaran terjadi pada bulan Oktober 2006 kemudian Tergugat pergi meninggalkan tempat tinggal bersama tanpa sepengetahuan Penggugat;-----
6. Bahwa sekarang antara Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal bersama selama 1 tahun 3 bulan dan selama itu pula Tergugat tidak pernah memberi nafkah wajib;-----
7. Bahwa Penggugat tidak rela atas perlakuan Tergugat yang telah mentelantarkan hidup Penggugat;-----

Berdasarkan alasan/dalil-dalil di atas, Penggugat mohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Agama Kajen untuk memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya:

**PRIMER:**

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;-----
2. Menetapkan jatuh talak khul'i Tergugat kepada Penggugat dengan iwadl Rp 10.000,- (sepuluh ribu rupiah);-----
3. Membebaskan biaya perkara menurut hukum;-----

**SUBSIDER:**



- Memberikan putusan dengan seadil-adilnya;-----

Menimbang, bahwa pada hari dan tanggal yang telah ditetapkan, Penggugat telah hadir sendiri di persidangan, sedangkan Tergugat tidak hadir dan tidak menyuruh orang lain untuk hadir sebagai wakilnya, meskipun menurut relas panggilan Nomor: 0150/Pdt.G/2008/PA.Kjn tanggal 21 Februari 2008 dan tanggal 29 Februari 2008, Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut, sedangkan tidak ternyata bahwa tidak hadirnya itu disebabkan oleh suatu halangan yang sah;-----

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah berupaya menasehati Penggugat agar mengurungkan niatnya untuk bercerai, akan tetapi tidak berhasil. Kemudian pemeriksaan perkara ini dimulai dengan membacakan surat gugatan Penggugat yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat;-----

Menimbang, bahwa untuk memperkuat dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan bukti-bukti berupa:

A. Bukti Surat:

- Foto copy Kutipan Akta Nikah Nomor: .083/09/IV/2006, yang dikeluarkan oleh KUA Kec. Paninggaran, Kab. Pekalongan tanggal 21 April 2006, diberi tanda P1;-----

Menimbang, bahwa bukti surat tersebut telah diperiksa dan dicocokkan dengan aslinya serta bermaterai cukup;-----

B. Saksi-Saksi:

1. xxxxx, umur 42 tahun, agama Islam, pekerjaan tani, tempat tinggal di desa Kaliombo, Kecamatan Paninggaran, Kabupaten Pekalongan, dihadapan persidangan memberikan keterangan dibawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut:
  - Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat, karena sebagai Ibu kandung Penggugat;-----
  - Bahwa saksi mengetahui Penggugat dan Tergugat adalah suami istri yang menikah pada tahun 2006 tahun yang lalu dan sampai sekarang belum pernah bercerai;-----



- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat hidup bersama di rumah saya selama 2 minggu dan belum dikaruniai anak;-----
  - Bahwa sejak awal menikah kumpul 2 minggu, lalu Tergugat pulang ke rumah orang tuanya, setelah itu Penggugat menyusulnya dan Tergugat mau kembali dan tinggal bersama lagi di rumah saksi selama 2 bulan;-----
  - Bahwa dalam masa 2 bulan, saksi sering melihat antara Penggugat dan Tergugat bertengkar yang penyebabnya karena Tergugat merasa cemburu dan menuduh Penggugat telah berhubungan dengan laki-laki lain, yaitu Sugi;-----
  - Bahwa, yang saksi ketahui hal itu tidak benar, Penggugat tidak ada hubungan apa-apa dengan Sugi;-----
  - Bahwa, sebagai orang tua sudah sering menasehati kedua belah pihak agar bisa membina rumah tangga dengan rukun akan tetapi tidak berhasil;-----
  - Bahwa setelah 2 bulan kumpul lagi kemudian Tergugat pulang lagi ke rumah orang tuanya, Tergugat telah pergi meninggalkan Penggugat dan sampai sekarang tidak pernah kembali ke tempat kediaman bersama, sehingga antara Penggugat dan Tergugat telah berpisah selama 1 tahun;-----
  - Bahwa selama berpisah tersebut Tergugat telah membiarkan atau tidak memperdulikan dan tidak pernah memberi nafkah kepada Penggugat;-----
2. xxxxx, umur 52 tahun, agama Islam, pekerjaan Kaur Kesra, tempat tinggal di desa Kaliombo, Kecamatan Paninggaran, Kabupaten Pekalongan, dihadapan persidangan memberikan keterangan dibawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut:
- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat, karena sebagai Tetangga Penggugat;-----



- Bahwa saksi mengetahui Penggugat dan Tergugat adalah suami istri yang menikah pada tahun 2006 tahun yang lalu dan sampai sekarang belum pernah bercerai;-----
- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat hidup bersama di rumah orang tua Penggugat selama 2 minggu, kemudian Tergugat tiba-tiba pulang ke rumah orang tuanya, kemudian dijemput oleh Penggugat lalu berkumpul lagi selama 2 bulan;-----
- Bahwa semula rumah tangga Penggugat dan Tergugat selalu rukun dan harmonis, akan tetapi setelah bulan ke 2 sejak pernikahan mulai sering terjadi perselisihan dan pertengkaran, yang disebabkan karena Penggugat digosipkan berpacaran dengan laki-laki lain yaitu Sugi, yang akhirnya Tergugat merasa cemburu;-----
- Bahwa setelah 2 bulan tinggal bersama kemudian Tergugat pergi meninggalkan Penggugat dan sampai sekarang tidak pernah kembali ke tempat kediaman bersama, sehingga antara Penggugat dan Tergugat telah berpisah selama 1 tahun;-----
- Bahwa selama berpisah tersebut Tergugat telah membiarkan atau tidak memperdulikan dan tidak pernah memberi nafkah kepada Penggugat;-----

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi-saksi tersebut, Penggugat menyatakan tidak keberatan dan dapat menerimanya;-----

Menimbang, bahwa selanjutnya Penggugat menyatakan tidak lagi mengajukan sesuatu apapun dan mohon putusan;-----

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, maka ditunjuk segala hal sebagaimana tercantum dalam berita acara pemeriksaan perkara ini sebagai bagian yang tak terpisahkan dari putusan ini;-----

#### **TENTANG HUKUMNYA**

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat sebagaimana telah diuraikan di atas;-----



Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah berusaha menasehati Penggugat agar mengurungkan niatnya untuk bercerai, namun tidak berhasil;--

Menimbang, bahwa oleh karena menurut relas panggilan 150/Pdt.G/2008/PA.Kjn tanggal 21 Pebruari 2008 dan tanggal 29 Pebruari 2008, Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut, tidak datang menghadap di persidangan dan tidak pula menyuruh orang lain sebagai wakil atau kuasanya yang sah untuk menghadap serta tidak ternyata bahwa tidak datangnya itu disebabkan oleh suatu halangan yang sah, maka Tergugat harus dinyatakan tidak hadir, dan sesuai Pasal 125 HIR perkara ini dapat diputus secara verstek. Hal ini sesuai dengan pendapat ahli Fikih dalam Kitab Ahkamul Qur'an juz II halaman 405 yang berbunyi sebagai berikut:

يجب فهو ظالم لاحق له  
من دعي الى حاكم من حكام المسلمين فلم

Artinya: "Barang siapa yang dipanggil Hakim Islam untuk menghadap di persidangan, kemudian ia tidak menghadap, maka ia termasuk orang yang dholim dan gugurlah haknya."

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat tidak hadir di persidangan serta tidak mengajukan bantahan, maka hal tersebut dianggap sebagai telah membenarkan dalil-dalil gugatan Penggugat;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat P1, harus dinyatakan telah terbukti bahwa Penggugat dan Tergugat telah terikat dalam perkawinan yang sah dan setelah akad nikah, Tergugat telah mengucapkan sighat taklik talak; -----

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi yang tidak bertentangan dengan dalil-dalil gugatan Penggugat, Majelis Hakim telah menemukan fakta di persidangan yang pada pokoknya sebagai berikut:





- Bahwa setelah akad nikah antara Penggugat dan Tergugat telah tinggal bersama di rumah orang tua Penggugat selama 2 ½ bulan serta belum pernah bercerai;-----
- Bahwa terbukti sejak 2 bulan setelah pernikahan antara Penggugat dan Tergugat telah terjadi perselisihan dan pertengkaran dalam rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat disebabkan karena Tergugat merasa cemburu Penggugat dan menuduh Penggugat telah berhubungan cinta dengan laki-laki lain yaitu Sugi, yang akhirnya Tergugat pulang kerumah orang tuanya;-----
- Bahwa sejak Tergugat pergi meninggalkan Penggugat tanpa ijin dan tanpa alasan yang sah selama 1 tahun dan selama itu pula Tergugat telah membiarkan atau mentelantarkan serta tidak memberi nafkah kepada Penggugat;-----
- Bahwa selama berpisah tersebut, antara Penggugat dan Tergugat tidak pernah ada hubungan lagi baik lahir maupun batin;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta tersebut di atas, telah cukup bukti bahwa Tergugat telah melanggar janji taklik talaknya nomor 2 dan 4 yang diucapkan sesudah akad nikah, dan Penggugat telah menyatakan tidak ridlo atas sikap dan perlakuan Tergugat tersebut, dan untuk itu ia telah membayar uang iwadl sebesar Rp 10.000,- (sepuluh ribu rupiah), dengan demikian syarat jatuhnya talak satu khul'i Tergugat kepada Penggugat telah terwujud sesuai dengan dalil hukum Islam yang tercantum dalam Kitab Syarqawi Alat Tahrir jus II halaman 302 yang berbunyi:



Artinya: “Barang siapa menggantungkan talak dengan suatu sifat, jatuhlah talak tersebut dengan terwujudnya sifat yang digantungkan menurut dhohirnya ucapan.”

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka gugatan Penggugat dipandang telah mempunyai cukup alasan dan memenuhi Pasal 39 ayat 2 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 jo Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 dan Pasal 116 huruf (f dan g) Kompilasi Hukum Islam, lagi pula karena gugatan Penggugat tidak ternyata bertentangan dengan hukum dan melawan hak, maka dapat diterima dan dikabulkan;-----

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan, maka berdasarkan pasal 89 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006, maka biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada Penggugat;-----

Mengingat segala peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum Islam yang bersangkutan dengan perkara ini;-----

#### **MENGADILI**

1. Menyatakan bahwa Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan, tidak hadir;-----
2. Mengabulkan gugatan Penggugat dengan verstek;-----
3. Menetapkan jatuh talak satu khul'i Tergugat (xxxxx) terhadap Penggugat (xxxxx) dengan iwadl Rp 10.000,- (sepuluh ribu rupiah);-----
4. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara ini sebesar Rp 246.000,-(Dua ratus empat puluh enam ribu rupiah);-----

Demikian putusan ini dijatuhkan pada hari Selasa tanggal 11 Maret 2008 Masehi bertepatan dengan tanggal 3 Shafar 1429 Hijriyah, oleh Drs. AHMAD SUJAI, SH sebagai Ketua Majelis, Drs. SUTEJO, SH dan Hj. ROOTYATI KAMAL, SH sebagai Hakim-Hakim Anggota dan diucapkan oleh Ketua Majelis pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum





**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

dengan dihadiri oleh MOCH. KUSTANTO, SH sebagai Panitera Pengganti  
dan pihak Penggugat tanpa hadirnya Tergugat;-----

**HAKIM ANGGOTA**

**KETUA MAJELIS**

Drs. SUTEJO, SH.

Drs. AHMAD SUJA'I, SH.

Hj. ROOSYATI KAMAL, SH.

**PANITERA PENGGANTI**

-----  
MOCH KUSTANTO,SH.

**Rincian Biaya Perkara:**

1. Biaya Panggilan	: Rp. 240.000,-
2. Materai	: Rp. 6.000,-
	-----
Jumlah	: Rp. 246.000,-